



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 159-K / PM.II-09 / AU / IX / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MIRZAWAN
Pangkat / NRP : Serma / NRP. 523610
J a b a t a n : Ba Gaktib Satpom
K e s a t u a n : Pangkalan TNI AU Adisutipto
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 11/02/1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mbadulan Rt 04/18 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-01/I/2014/SLM tanggal 22 Januari 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutijpto selaku Papera Nomor : Kep/29/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/52/K/AU/II-09/VII /2014 tanggal 30 Juli 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/52/K/ AU/II-09/ VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Oditur militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “.Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 1(satu) Tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy kwitansi/bon pengambilan barang dari apotik kirana farma yang belum dibayarkan oleh Terdakwa beserta istrinya sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 19 Maret 2013

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank BRI atas nama Terdakwa Norek 005-01-065993-50-3

- Surat Keterangan dari Ketua Rt 02 Rw 07 Kp. Cembul Desa Rancamanyar Kec. Bale Endah Kab. Bandung bahwa Sdri. Nurita Aryanti istri Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) hanya mengajukan clementie yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di masa mendatang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No. 8 Desa Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukantindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun peghapusan piutang yang dilakukan secara berturut-turut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK XXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Satprov Lanud Sulaiman, pada tahun 2000 pindah tugas di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Lanud Adi Sucipty dengan pangkat Serma NRP. 523610.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Magdalena Hasibuan) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 pada saat Saksi-1 masih berdinis sebagai Perwira Rumkit Lanud Sulaiman dan Terdakwa sebagai Satprov Lanud Sulaiman sedangkan Saksi-3 (Letkol Adm Haryono) suami Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Korpaskhas pada saat Terdakwa bertugas di Mako Korpaskhas.
- c. Bahwa sekira awal bulan Juni 2012 Terdakwa beserta istrinya Sdri. Nurita Aryanti datang ke Apotik milik Saksi-1 yakni Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No. 8 Desa Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung selanjutnya berbincang-bincang menanyakan kegiatan apotik yang Saksi kelola dan masalah keluarga kemudian selang waktu sehari Terdakwa dan istrinya datang lagi dengan maksud menawarkan kepada Saksi-1 untuk membuka Apotik di daerah Rancamanyar dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membuka Apotik di daerah tersebut dan ijinnya masih aktif namun Saksi-1 tidak menanggapi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama istrinya menemui Saksi-1 lalu Terdakwa meninggalkan istrinya dengan alasan ada keperluan sementara istri Terdakwa masih bersama Saksi-1.
- d. Bahwa kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa dulu bidan dan mantri kesehatan tersebut pernah diisi obat-obatan dari apotik yang dikelola olehnya di daerah Rancamanyar selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk memasarkan/menjual obat-obatan dari Apotik yang dikelola Saksi-1 ke beberapa tempat klinik dokter, klinik bidan dan mantri kesehatan karena menurut pengakuan istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambil membawa surat pesanan dari 2 (dua) orang dokter yaitu dr. Dadang dan dr. Agus sehingga pembicaraan tersebut meyakinkan Saksi.
- e. Bahwa sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi-1 sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua yaitu sebesar 5% untuk Saksi dan 5% lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang. Namun kesepakatan tersebut hanya berupa lisan karena Saksi mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada hubungan kedinasan dengan suami Saksi (yaitu Saksi-3/Letkol Adm Haryono) yang juga berdinis di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan September 2012 Sdr. Boy yang beralamat di Kp. Separako Rt 003/0012 Kel/Ds. Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa Ny. Nirma Aryanti datang kerumah Saksi-2 (Sdr. Ucup Sopian) dan pada saat itu istri Terdakwa menawarkan barang obat-obatan seharga Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan lemari serta etalase toko obat/Apotik milik istri Terdakwa yang mengalami bangkrut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya masih sekora bulan September 2012 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pernah diajak oleh istrinya untuk mengantar etalase dan obat-obatan dari apotik milik Saksi-1 untuk dijual kedaerah Majalaya Kab. Bandung dengan menggunakan mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa, mengenai jumlah serta macam obat yang dikirimkan, Terdakwa tidak mengetahuinya setelah tiba di Majalaya tepatnya dirumah Saksi-2 Terdakwa langsung menurunkan barang dibantu oleh supir mobil pick up tersebut, istri Terdakwa sedang melakukan tranSaksi dhn Saksi-2, sedangkan Terdakwa berada diluar bersama sopir mobil pick up..

g. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian sekira tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi-2 dan pada saat itu istri Terdakwa mengaku karyawan Farfi yang bergerak dalam bidang farmasi yang dipimpin oleh Saksi-1 (Sdri. Magdalena Hasibuan) menawarkan obat-obatan kepada Saksi-2 dengan cara memesan obat-obatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melakukan tranSaksi pembelian barang yang berupa obat-obatan kepada istri Terdakwa sebanyak ekira 42 (empat puluh dua) kali dengan nilai tranSaksi sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan system pembayaran langsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa maupun ke Ban BRI Syariah milik Saksi-1 dan setiap tranSaksi pembelian barang oabat-obatan kepada istri Terdakwa, Saksi-2 selalu memberikan tanda bukti pembelian barang berupa bon dans etiap pembayaran pemesanan obat-obatan dilakukan dengan trnasfer ke Bank, Saksi-2 selalu simpan bukti transfer uang ke rekening milik Terdakwa.

h. Bahwa awalnya kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan lancar dan pada saat pengecekan obat sesuai pesanan hanya dilakukan antara Saksi-1 dengan istri Terdakwa dan karyawan apotik Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardia, sementara Terdakwa menunggu diluar, setelah pengecekan Terdakwa baru ikut mengangkut obat kadang menggunakan sepeda motor kadang menggunakan mobil namun sekira 4 (empat) bulan berjalan penyeteroran obat mulai melset tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga Saksi-1 menanyakan keterlambatan tersebut kepada Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa selalu memberi alasan kepada Saksi-1.

i. Bahwa sebelumnya istri Terdakwa pernah menipu apotek milik Letkol PSK Utan Agusri dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara meminjam uang di BRI sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara memotong gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp 1.497.900,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sampai saat ini belum selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tanggal 1 April 2013 istri Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa telah melakukan pencarian dibantu Sertu Kirmanto dan Serda Enianto anggota Intelpam Denma Korpaskhas ke daerah Jakarta ke rumah mertua Terdakwa Hj. Siti Murminah yang beralamat di Asrama Kodim 0505 Rt 08/02 No. E V/5 Kramat Jati Jaktim namun sampai sekarang tidak berhasil dikeyemukan.

k. Bahwa sekira tanggal 1 April 2013 Terdakwa mengetahui istri Terdakwa telah melakukan penipuan lagi kepada Saksi-1 dari sms yang dikirimkan Saksi-3 kepada Terdakwa yang berisi "Istri kamu dalam masalah besar, dia membawa kabur obat-obatan dari Apotik senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dia juga menipu orang dengan menggunakan atas nama Apotek Kirana Firmja senilai Rp 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) serhakan istrimu dan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau cara hukum".

l. Bahwa sekira bulan April 2013 dirumah Saksi-1 diadakan musyawarah kekeluargaan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak hadir, dihadiri suami Saksi-1, Ibu mertua Terdakwa beserta anak tiri Terdakwa dan anggota Intel Mako Korpaskhas (Serma Sukiman) namun tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa menghindari dari tanggung jawab sepenuhnya dan menyampaikan perbuatan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh istri Terdakwa dan merupakan tanggung jawab istri Terdakwa sehingga belum ada penyelesaiannya.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 202 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No. 8 Desa Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK XXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Satprov Lanud Sulaiman, pada tahun 2000 pindah tugas di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Lanud Adi Sucipto dengan pangkat Serma NRP. 523610.

b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Magdalena Hasibuan) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 pada saat Saksi-1 masih berdinan sebagai Perwira Rumkit Lanud Sulaiman dan Terdakwa sebagai Satprov Lanud Sulaiman sedangkan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letkol Adm Haryono) suami Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Korpaskhas pada saat Terdakwa bertugas di Mako Korpaskhas.

c. Bahwa sekira awal bulan Juni 2012 Terdakwa beserta istrinya (Sdri. Nurita Aryanti) datang ke Apotik milik Saksi-1 yakni Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No. 8 Desa Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung, selanjutnya berbinang-bincang menanyakan kegiatan apotik yang Saksi kelola dan masalah keluarga kemudian selang waktu sehari Terdakwa dan istrinya datang lagi dengan maksud menawarkan kepada Saksi-1 untuk membuka apotik di daerah Rancamanyar dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membuka apotik di daerah tersebut dan ijinya masih aktif namun Saksi-1 tidak menanggapi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama istrinya menemui Saksi-1 lalu Terdakwa meninggalkan istrinya dengan alasan ada keperluan sementara istri Terdakwa masih bersama Saksi-1.

d. Bahwa kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa dulu bidan dan mantri kesehatan tersebut pernah diisi obat-obatan dari apotik yang dielola olehnya di daerah Rancamanyar selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk memasarkan/ menjual obat-obatan dari Apotik yang di kelola Saksi-1 kebeberapa tempat klinik dokter, klinik bidan dan mantri keehatan karena menurut pengakuan istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambil membawa surat pesanan dari 2 (dua) orang dokter yaitu dr. Dadang dan dr. Agus sehingga pembicaraan tersebut meyakinkan Saksi-1.

e. Bahwa sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi-1 sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua yaitu sebesar 5% untuk Saksi-1 dan 5% lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang. Namun kesepakatan tersebut hanya berupa lisan karena Saksi-1 mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada hubungan kedinasan dengan suami Saksi-1 (yaitu Saksi-3/Letkol Adm Haryono) yang juga berdinan di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.

f. Bahwa pada bulan September 2012 Sdr. Boy yang beralamat di Kp. Separako Rt 003/002 Kel/Ds. Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung bersama istri Terdakwa (Ny. Nurita Aryanti) datang ke rumah Saksi-2 (sdr. Ucup Sopian) dan pada saat itu istri Terdakwa menawarkan barang obat-obatan seharga Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan lemari serta etalase toko obat/apotik milik istri Terdakwa yang mengalami bangkrut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya masih sekira bulan September 2012 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pernah diajak oleh istrinya untuk mengantar etalase dan obat-obatan dari apotik milik Saksi-1 untuk dijual ke daerah Majalaya Kab. Bandung dengan menggunakan mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa, mengenai jumlah serta macam obat yang dikirimkan, Terdakwa tidak mengetahuinya setelah tiba di Majalaya tepatnya di rumah Saksi-2, Terdakwa langsung menurunkan barang dibantu oleh supir mobil pick up tersebut, istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melakukan tranSaksi dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa berada diluar bersama sopir mobil pick up.

g. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian sekira tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi-2 dan pada saat itu istri Terdakwa mengaku karyawan Farfi yang bergerak dalam bidang farmasi yang dipimpin oleh Saksi-1 (sdri. Magdalena Hasibuan) menawarkan obat-obatan kepada Saksi-2 dengan cara memesan obat-obatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 melakukan tranSaksi pembelian barang yang berupa obat-obatan kepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kali dengan nilai transfer sebesar ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan system pembayaran langsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening BRI milik Terdakwa maupun ke Bank BRI Syariah milik Saksi-1 dan setiap tranSaksi pembelian barang obat-obatan kepada istri Terdakwa, Saksi-2 selalu memberikan tanda bukti pembelian barang berupa bon dan setiap pembayaran pemesanan obat-obatan dilakukan dengan transfer ke Bank, Saksi-2 selalu simpan bukti transfer uang kerekening milik Terdakwa.

h. Bahwa awalnya kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan lancar dan pada saat pengecekan obat sesuai pesanan hanya dilakukan antara Saksi-1 dengan istri Terdakwa dan karyawan Apotik Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri, Susi dan Sdr. Kardia, sementara Terdakwa menunggu diluar, setelah pengecekan Terdakwa baru ikut mengangkut obat kadang menggunakan sepeda motor kadang menggunakan mobil, namun sekira 4 (empat) bulan berjalan, penyetoran uang pembayaran obat mulai meleset tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga Saksi-1 menanyakan keterlambatan penyetoran uang tersebut kepada Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa selalu memberi alasan kepada Saksi-1.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 tidak terlalu focus memperhatikan kegiatan penjualan obat yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya karena sibuk mengurus bapak Saksi-1 yang sedang sakit dan keluar masuk rumah sakit sehingga Terdakwa dan istrinya memanfaatkan situasi kesibukan Saksi-1 mengurus bapak Saksi-1 dan Saksi-1 tidak lagi memperhatikan kegiatan kerjasama penjualan obat dengan Terdakwa dan istrinya, selanjutnya Terdakwa dengan leluasa mengambil obat di apotik milik Saksi-1 kepada karyawan Saksi-1 yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardia dengan alasan sudah seijin Saksi-1 dan sampai dengan terakhir tanggal 19 Maret 2013 Terdakwa beserta istrinya tidak menyetorkan uang kepada Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp 184.283.300,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Saksi-1 baru mengetahui ternyata nama dokter tersebut semuanya dibuat fiktif oleh Terdakwa beserta istrinya dan Saksi-1 juga mengetahui dari Saksi-2 dan Sdr. Eko Agus bahwa sebagian obat tersebut dijual kepada Saksi-2 yang merupakan pemilik obat Setia Famili di daerah Majalaya Kab. Bandung.

j. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Saksi-2 mencai alamat Saksi-1 dari buku ISO (kamus obat-obatan) yang didalam buku tersebut tercantum stempel Apotik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana milik Saksi-1 kemudian menemui Saksi-1 di Apotik Kirana Kopo Kab. Bandung milik Saksi-1, karena Saksi-2 mencurigai kegagalan jual beli barang berupa obat-obatan senilai Rp 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi-2 bayar dengan giro yang nominalnya akan melebihi harga pemesanan barang obat-obatan tersebut namun barang tersebut tidak dikirim ke Apotik milik Saksi-2 melainkan ke Apotik lain namun Giro tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 baru mengetahui bahwa selama ini Terdakwa bersama istrinya mengambil barang obat-obatan dari Apotik milik Saksi-1 dan hasil penjualan barang berupa obat-obatan tersebut uangnya tidak semua diserahkan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian.

k. Bahwa Saksi-2 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa bersama istrinya selama berhubungan bisnis dengan total uang sekira Rp 281.029.100,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) untuk pemesanan barang dan pinjaman-pinjaman lain dengan alasan pengobatan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit namun setelah Saksi-2 tanyakan kepada Saksi-1, Saksi-1 merasa kaget dan tidak tahu menahu mengenai uang yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya kepada Saksi-2.

l. Bahwa sebelum ya istri Terdakwa pernah menipu apotik milik Letkol PSK Utan Agusri dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan vara meminjam uang di BRI sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara memotong gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp 1.497.900,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sampai saat ini belum selesai.

m. Bahwa sekira tanggal 1 April 2013 istri Terdakwa meninggalkan rumah sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa telah melakukan pencarian dibantu Sertu Kirmanto dan Serda Enianto anggota Intelpam Denma Korpaskhas ke daerah Jakarta kerumah mertua Terdakwa Hj. Siti Murminah yang beralamat di Asrama Kodim 0505 Rt 08/02 No. R V/5 Kramat Jati Jaktim namun sampai sekarang tidak berhasil diketemukan.

n. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Terdakwa mengetahui istri Terdakwa telag melakukan penipuan lagi kepada Saksi-1 dari sms yang dikirimkan Saksi-3 kepada Terdakwa yang berisi "istri kamu dalam masalah besar, dia membawa kabur obat-obatan dari Apotik senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dia juga menipu orang dengan menggunakan atas nama Apotik Kirana Farma senilai Rp 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) serahkan istrimu dan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau cara hukum".

o. Bahwa sekira bulan April 2013 dirumah Saksi-1 diadakan musyawarah kekeluargaan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak hadir, dihadiri oleh suami Saksi-1, ibu mertua Terdakwa beserta anak tiri Terdakwa dan anggota Intel Mako Korpaskhas (Serma Sukiman) namun tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa menghindari dari tanggung jawab sepenuhnya dan menyampaikan perbuatan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa dan merupakan tanggung jawab istri Terdakwa sehingga belum ada penyelesaiannya.

p. Bahwa akibat dari tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan Terdakwa beserta istrinya Ny. Nurita Aryanti, Saksi-1 mengalami kerugian secara moril merasa mencemarkan nama baik Saksi-1 dan keluarga baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan Saksi-1 juga mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp 184.283.300,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) padahal Saksi-2 telah mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dari bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi-1.

q. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi-3 pernah mengingatkan kembali Terdakwa untuk menyelesaikan secara keuargaan yaitu dengan mengembalikan uang-uang yang telah Terdakwa ambil dengan baik-baik namun sampai sebulan penawaran Saksi-3 tidak ada niat baik Terdakwa dan istrinya untuk menyelesaikan perkara ini kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi-1 di Permata Kopo A-43 Sayati lalu Terdakwa menyatakan siap pasang badan selanjutnya Saksi-3 melaporkan perbuatan istri Terdakwa ke Polsek Margahayu Kopo Indah sedangkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sulaiman agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ny. Magdalena Hasibuan
Pekerjaan : Purn TNI AU
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 Maret 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komp. Permata Kopo Blok A No. 43 Rt 002/009
Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sekira tahun 1998 pada saat Saksi masih berdians sebagai perwira Rumkit Lanud Suliman dan Terdakwa sebagai Satprov Lanud Sulaiman, jabatan terakhir Saksi sebagai Ka UGD Rumkit Lanud Sulaiman dengan pangkat terakhir Kapten dan mengajukan pensiun dini pada tahun 2004 dan Skep pensiun keluar bulan Februari 2005.
2. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang hanya sebatas kenal saja saat ini.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2010 suami Saksi melaksanakan kepindahan dinas sebagai Kaku Korpaskhas dan Terdakwa sebagai anggota Satprov Mako Korpaskhas selanjutnya sekira tahun 2011 Saksi aktif sebagai pengurus Pia Gabungan IV Korpaskhas sebagai Ketua Seksi Ekonomi dan istri Terdakwa (Ny. Nurita Aryanti) merupakan anggota Pia cabang I/Gab IV Mako Korpaskhas dan setiap ada kegiatan Pia selalu bertemu.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa beserta istrinya datang ke Apotik milik Saksi yakni Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No. 8 Desa Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung yang maksud kunjungannya awalnya hanya berbincang-bincang menanyakan kegiatan Apotik yang Saksi kelola dan masalah keluarga.
5. Bahwa setelah kunjungan yang pertama selang waktu sehari Terdakwa dan istrinya datang lagi dengan maksud menawarkan kepada Saksi untuk membukan apotik di daerah Rancamanyar dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membuka di daerah tersebut dan ijinnya masih aktif namun Saksi tidak menanggapi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama istrinya menemui Saksi lalu Terdakwa meninggalkan istrinya dengan alasan ada keperluan sementara istri Terdakwa masih bersama Saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan istrinya kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa sudah ada pesanan obat-obatan dari beberapa bidan dan mantri kesehatan yang dulu pernah pesan obat-obatan dari Apotik yang dikelola olehnya di daerah Rancamanyar, dan selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk memasarkan/menjual obat-obatan dari Apotik yang dikelola oleh Saksi ke beberapa tempat klinik dokter, klinik bidan dan mantri kesehatan karena menurut istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambil membawa surat pesanan dari dua orang dokter yaitu dr. Dadang dan dr. Agus sehingga pembicaraan .
7. Bahwa melihat istri Terdakwa meyakinkan dalam bicaranya akhirnya sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar 9 % untuk Saksi dan 5 % lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang.

8. bahwa kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa beserta istrinya tersebut hanya berupa lisan karena Saksi mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada hubungan kedinasan dengan suami Saksi (yaitu Saksi-3 kolonel Adm Haryono) yang juga berdinan di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.

9. Bahwa awalnya kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa berjalan lancar dan pada saat pengecekan obat sesuai pesanan hanya dilakukan antara Saksi dengan istri Terdakwa dan karyawan apotik, sementara Terdakwa menunggu diluar. Setelah pengecekan Terdakwa baru ikut mengangkut obat kadang menggunakan sepeda motor kadang menggunakan mobil namun sekira 4 (empat) bulan berjalan namun setiap kegiatan selalu bersama Terdakwa.

10. Bahwa penyeteroran uang pembayaran obat mulai meleset tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga Saksi menanyakan keterlambatan penyeteroran uang tersebut kepada Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa selalu memberi alasan kepada Saksi selanjutnya Saksi tidak terlalu focus memperhatikan kegiatan penjualan obat yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya karena sibuk mengurus Bapak Saksi yang sedang sakit dan keluar masuk rumah sakit.

11. Bahwa ketika tidak focus di apotik karena orang tua sakit ternyata Terdakwa dan istrinya memanfaatkan situasi kesibukan Saksi tersebut sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil obat di Apotik milik Saksi kepada karyawan Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdr. Susi dan Sdr. Kardina dengan alasan sudah seijin dari Saksi padahal tidak.

12. Bahwa sampai dengan terakhir tanggal 19 Maret 2013 Terdakwa beserta istrinya tidak menyetorkan uang kepada Saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 184.283.300,- (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Saksi baru mengetahui ternyata nama dokter yang direkomendasi oleh Terdakwa dan istrinya tersebut semuanya dibuat fiktif oleh Terdakwa beserta istrinya dan Saksi juga mengetahui dari Sdr. Ucup Sopian dan Sdr. Eko Agus bahwa sebagian obat tersebut dijual kepada Sdr Ucup Sopian yang merupakan pemilik obat Setia Famili di daerah Majalaya Kab. Bandung.

13. Bahwa sekira bulan April 2013 di rumah Saksi diadakan musyawarah kekeluargaan permasalahan antara Saksi dan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak hadir, dihadiri oleh suami Saksi, ibu mertua Terdakwaa beserta anak tiri Terdakwa dan anggota Intel Mako Korpaskhas (Serma Sukiman) namun tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa menghindari dari tanggungjawab sepenuhnya dan menyampaikan perbuatan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh istri Terdakwa dan merupakan tanggung jawab istri Terdakwa sehingga belum ada penyelesaiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa beserta istrinya pernah mempunyai permasalahan yang sama seperti yang Saksi alami yaitu terhadap Letkol Psk Agusri yang berdinis di Seskoau dengan modus yang sama mengenai penjualan/memasarkan obat-obatan yaitu jenis obat-obatan bebas yang tanpa harus melalui resep dokter sedangkan Saksi memiliki ijin Apotik dari dinas kesehatan Bandung.

15. Bahwa akibat dari tindak pidana Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan Terdakwa beserta istrinya Ny. Nurita Aryanti Saksi mengalami kerugian secara moril merasa mencemarkan nama baik Saksi dan keluarga baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan Saksi juga mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 184.283.300,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ucapan untuk mengambil obat-obatan dari apotik Saksi bukan dari Terdakwa melainkan istri Terdakwa.
2. Bahwa kedatangan Terdakwa dan istri ke apotik Saksi atas perintah suami Saksi yaitu Kolonel Adm Haryono.
3. Bahwa dokter Dadang maupun dokter Agus Terdakwa tidak mengetahuinya karena semua istri yang mengaturnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ucup Sofyan
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 3 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kondang Nomor.35 Rt.003/010 Kel/Ds. Majalaya
Kec.Majalaya Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 di rumah Saksi, Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh istri Terdakwa Ny. Nurita Aryanti dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2012 Sdr Boy yang beralamat di Kp. Separako Rt.003/002 Kel/Ds. Majalaya Kec.Majalaya Kab. Bandung bersama istri Terdakwa Ny Nurita Aryanti datang ke rumah Saksi dan pada saat itu istri Terdakwa menawarkan barang obat-obatan seharga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan lemari serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase toko obat Apotik milik Istri Terdakwa yang mengalami bangkrut, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi pada saat itu istri Terdakwa mengaku karyawan Farfi yang bergerak dalam bidang farmasi yang dipimpin oleh Saksi-1 (Sdr. Magdalena Hasibuan) menawarkan obat-obatan kepada Saksi dengan cara memesan obat-obatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi.
4. Bahwa atas tawaran Terdakwa dan istrinya Saksi tergiur untuk mencobanya yang selanjutnya Saksi melakukan tranSaksi pembelian barang yang berupa obat-obatan kepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kali dengan nilai tranSaksi sebesar \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan system pembayaran langsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa maupun ke Bank BRI Syariah milik Saksi-1.
5. Bahwa dan setiap tranSaksi pembelian barang obat-obatan kepada istri Terdakwa, Saksi selalu memberikan tanda bukti pembelian barang berupa bon dan setiap pembayaran pemesanan obat-obatan dilakukan dengan transfer ke Bank Saksi selalu simpan bukti transfer uang ke rekening milik Terdakwa.
6. Bahwa kerjasama dengan Terdakwa dan istrinya lambat laun mulai tercium oleh Saksi adanya ketidak beresan sehingga sekira bulan Maret 2013, Saksi mencari alamat Saksi-1 dari buku ISO (kamus obat-obatan) yang didalam buku tersebut tercantum stempel Apotik Kirana milik Saksi-1 kemudian menemui Saksi-1 di Apotik Kirana Kopo Kab. Bandung milik Saksi-1.
7. Bahwa Saksi mencurigai kejanggalan jual beli barang berupa obat-obatan yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya, ketika Saksi memesan obat-obatan senilai Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi bayar dengan Giro yang nominalnya akan dilebihkan harga pemesanan barang obat-obatan tersebut namun barang tersebut tidak dikirim ke Apotik milik Saksi melainkan ke Apotik lain namun Giro tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi.
8. Bahwa baru mengetahui bahwa selama ini Terdakwa bersama istrinya mengambil barang obat-obatan dari Apotik milik Saksi-1 dan hasil penjualan barang berupa oba-obatan tersebut uangnya tidak semua diserahkan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian.
9. Bahwa Saksi juga merasa dirugikan oleh Terdakwa bersama istrinya selama berhubungan bisnis dengan total uang sekira Rp. 281.029.100,- (dua ratus juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah) untuk pemesanan barang dan pinjaman-pinjaman lain dengan alasan pengobatan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit namun setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-1, Saksi-1 merasa kaget dan tidak tahu menahu mengenai uang yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setiap kali Terdakwa mengantar obat maupun mengambil uang pembelian obat selalu bersama Terdakwa bahkan uang ada yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa.

11. Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Terdakwa untuk mengganti kerugian yang Saksi alami.

12. Bahwa Saksi berharap karena Terdakwa tidak ada itikad baik menyelesaikan masalahnya mohon kepada Majelis Hakim dihukum sepadan dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Haryono
Pangkat, NRP : Kolonel Adm, 515593
Jabatan : Ka Ku Korpaskhas
Kesatuan : Korpaskhas
Tempat, tanggal lahir : Cepu, 28 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Permata Kopo A.43 Rt.002/009 Desa Sayati
Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Korpaskhas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi sering melihat istri Terdakwa datang ke apotik milik istri Saksi yang beralamat di Komplek Permata Kopo ds. Sukemanak Kec. Margahayu Kab. Bandung namun saat itu Saksi tidak terlalu menghiraukan karena apotik setiap saat orang selalu datang dengan berbagai keperluan.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2012 pada saat Saksi sholat Zuhur di mesjid Kopaskas Margahayu Bandung, Terdakwa menghampiri Saksi yang intinya memohon kepada Saksi agar istrinya bisa bekerja di apotik milik istri Saksi dengan alasan bahwa istrinya sudah berpengalaman kerja di apotik karena dahulu pernah mengelola apotik.
4. Bahwa atas permohonan Terdakwa saat itu Saksi tidak memberi harapan hanya menyuruh Terdakwa silahkan menemui istri Saksi saja karena sepengetahuan Saksi di apotik sudah ada pegawai.
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi tidak begitu monitor namun pada bulan Juni 2012 di Apotik Kirana Farma milik istri Saksi mengetahui bahwa Saksi- dan istri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan baik ketika melakukan pekerjaan sebagai kurir/sales obat di Apotik Kirana Farma ± 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan dan dari tagihan tersebut ada keuntungan 10 % dibagi dua 5% untuk Saksi-1 dan 5 % untuk istri Terdakwa (Ny.Nurita).

6. Bahwa ketika sudah ada kerja sama Saksi mulai memperhatikan kegiatan istri Terdakwa di apotik milik istri Saksi yang mana sesuai perjanjian kerja uang tagihan tersebut akan disetorkan secara tunai setelah jatuh tempo sekira 1 (satu) minggu dari pengambilan barang kepada Saksi-1, namun karena Saksi khawatir keselamatan dan keamanan dijalan sehingga Saksi menyarankan kepada Ny. Nurita untuk melakukan pembayaran lewat transfer Bank saja namun pengiriman lewat rekening Saksi-1 hanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan istrinya dalam melaksanakan pekerjaan sebagai kurir di Apotik Kirana Farma selalu bersama-sama baik mengantarkan obat, menagih pembayaran kepada nasabah dan menyetorkan uang, selanjutnya dalam mengirim obat-obatan ke pemesan Terdakwa sering menggunakan angkot namun juga pernah menggunakan Ranmor Dinas Satpov Paskhas.
8. Bahwa kegiatan Apotik Kirana berjalan dengan lancar dan baik hanya berjalan 4 (empat) bulan setelah itu kegiatan mulai menunjukkan hal-hal yang tidak semestinya dimana pengiriman obat terus berlangsung namun uang tagihan dari nasabah tidak ada yang disetorkan, puncaknya ketika Ny. Nurita istri Terdakwa tidak bisa dihubungi dan menghilang hingga tanggal 19 Maret 2013.
9. Bahwa Terdakwa dan istrinya telah membawa lari uang penjualan obat ke nasabah yang tidak disetorkan ke Apotik Kirana Farma sekira Rp. 184.283.300,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Saksi mengetahui dari salah satu nasabahnya yakni Sdr. Ucup telah yang telah mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dari bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi-1.
 10. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan mengembalikan uang-uang yang telah Terdakwa ambil dengan baik-baik namun sampai sebulan penawaran Saksi tidak ada niat baik Terdakwa dan istrinya untuk menyelesaikan perkara ini kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Permata Kopo A-43 Sayati lalu Terdakwa menyatakan siap pasang badan.
 11. Bahwa tidak adanya penyelesaian dari Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan istri Terdakwa ke Polsek Margahayu Kopo Indah sedangkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sulaiman agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
 12. Bahwa atas kejadian ini karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan hutangnya maka Saksi mohon karena Terdakwa sudah mencoreng nama baik corp TNI AU apalagi terhadap seniorinya, menurut Saksi Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah kejadian yang menimpa Saksi dan istri saat baru mendapat informasi bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama menipu apotik milik Letkol PSK Utan Agusri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedatangan Terdakwa dan istrinya ke apotik milik istri Saksi karena perintah Saksi bukan kemauan Terdakwa dan istri sendiri.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK XXI di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta , setelah lulus dilantik dengan pangkat serda lalu ditugaskan di Satprov Lanud Sulaiman, pada tahun 2000 pindah tugas di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Lanud Adi Sucipto dengan pangkat Serma NRP.523610.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Kolonel Adm Haryono) di kantor Mako Korpaskhas selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa “ katanya dulu istriku pernah mengelola Apotik di daerah Rancamanyar kemudian Terdakwa menjawab “ pernah” lalu Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar istri Terdakwa membimbing Saksi-1 (Sdr. Magdalena) istri Saksi-3 dalam usaha pengelolaan apotek.
3. Bahwa sore harinya Terdakwa mengantarkan istrinya ke apotek Kirana farma milik Saksi-1 di Perum Permata Kopo Margahayu Bandung untuk membicarakan pembelajaran apotek di Apotek Kirana Farma selanjutnya beberapa minggu kemudian istri Terdakwa bilang kepada Terdakwa “ Says disuruh bekerja di Apotek Kirana Farma oleh Saksi-1 dengan gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada istrinya agar jangan menyalahgunakan kepercayaan orang dengan ancaman siap cerai anak tinggal pilih yang mana satu laki-laki dan satu perempuan”.
5. Bahwa Terdakwa mengantar istrinya untuk bekerja di Apotek milik Saksi-1, Terdakwa hanya mengantar istri saja lalu pergi lagi, karena Terdakwa hanya memiliki satu sepeda motor , selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada istrinya agar tertib administrasi mengingat istri Terdakwa pernah melakukan penipuan terhadap Letkol Psk Utan Agusri yang membuat Terdakwa trauma.
6. Bahwa sekira bulan September 2012 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pernah diajak oleh istrinya untuk mengantar etalase dan obat-obatan dari apotik milik Saksi-1 untuk dijual ke daerah Majalaya Kab. Bandung dengan menggunakan mobil Pick Up yang disewa oleh Terdakwa, mengenai jumlah serta macam obat yang dikirimkan, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahuinya setelah tiba di Majalaya tepatnya di rumah Saksi-2, Terdakwa langsung menurunkan barang dibantu oleh supir mobil Pick Up tersebut, istri Terdakwa sedang melakukan tranSaksi dengan Saksi-2, sedangkan Terdakwa berada di luar bersama sopir mobil Pick Up.

7. Bahwa Terdakwa pernah bertranSaksi bersama istrinya dengan menggunakan ATM BRI milik Terdakwa karena ada tranSaksi pembayaran yang akan masuk dari Saksi-2 mengenai jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena sebelumnya ada pernyataan dari Saksi-2 kepada istri Terdakwa apabila Terdakwa mengizinkan transfer ke rekening Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan uang lebih dari Saksi-2 namun selanjutnya istri Terdakwa yang melakukan pengambilan uang di ATM tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Skep pemindahan Nomor : Skep/41-TVIII/XII/2012 Tmt 12 Desember 2012 yang pelaksanaan pindahnya dilakukan oleh Terdakwa pada sekira awal Januari 2013 selanjutnya ATM BRI Terdakwa dipegang oleh istri Terdakwa untuk memudahkan istri dan anak-anaknya dalam pengambilan gaji Terdakwa untuk biaya hidup istri dan anak-anak Terdakwa yang pada saat Terdakwa tinggalkan untuk melaksanakan mutasi ke Lanud Adisutjipto masih berada di Bandung.
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengiriman barang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke daerah Kab. Majalaya bersama istrinya setelah Terdakwa pulang dinas dengan menggunakan kendaraan bak terbuka (Pick Up) dan kadang menggunakan angkutan kota serta motor mengenai jumlah barang yang dikirim Terdakwa tidak mengetahuinya.
10. Bahwa selama istri Terdakwa melakukan bisnisnya dengan Saksi-1 tidak ada masalah dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil bisnis istrinya selanjutnya Terdakwa sempat mengingatkan istrinya karena dulu istri Terdakwa pernah menipu apotek milik Letkol PSK Utan Agusri dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara meminjam uang di BRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara memotong gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 1.497.900,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan sampai saat ini belum selesai.
11. Bahwa sekira tanggal 1 April 2013 istri Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa telah melakukan pencarian dibantu Sertu Kirmanto dan Serda Enianto anggota Intelpam Denma Korpaskhas ke daerah Jakarta ke rumah mertua Terdakwa Hj. Siti Murminah yang beralamat di Asrama Kodim 0505 Rt. 08/02 No. E V/5 Kramat Jati Jaktim namun sampai sekarang tidak berhasil diketemukan.
12. Bahwa pada tanggal 5 April 2013, Terdakwa mengetahui istri Terdakwa telah melakukan penipuan lagi kepada Saksi-1 dari sms yang dikirimkan Saksi-3 kepada Terdakwa yang berisi “ Istri kamu dalam masalah besar , dia membawa kabur obat-obatan dari Apotek senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dia juga menipu orang dengan menggunakan atas nama Apotek Kirana Farma senilai Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) serahkan istrimu dan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau cara hukum” .
13. Bahwa istri Terdakwa pernah menelpon Terdakwa ke Hp milik Terdakwa setelah beberapa kali berkomunikasi selanjutnya nomor istri Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 namun setelah beberapa kali dihubungi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak aktif lagi selanjutnya selain Saksi-1 dan Saksi-3 yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan istri Terdakwa, Saksi-2 juga mengalami kerugian dan Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terangka melalui Hp Terdakwa tidak akan menuntut Terdakwa dan telah mengikhlaskannya.

14. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bisa menyelesaikan hutang Terdakwa dan istri kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena tidak mempunyai uang dan siap menerima hukuman dari Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy kwitansi/bon pengambilan barang dari apotik kirana farma yang belum dibayarkan oleh Terdakwa beserta istrinya sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 19 Maret 2013
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank BRI atas nama Terdakwa Norek 005-01-065993-50-3
- Surat Keterangan dari Ketua Rt 02 Rw 07 Kp. Cembul Desa Rancamanyar Kec. Bale Endah Kab. Bandung bahwa Sdri. Nurita Aryanti istri Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK XXI di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta , setelah lulus dilantik dengan pangkat serda lalu ditugaskan di Satprov Lanud Sulaiman, pada tahun 2000 pindah tugas di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Lanud Adi Sucipto dengan pangkat Serma NRP.523610.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri Magdalena Hasibuan) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 pada saat Saksi-1 masih berdinast sebagai Perwira Rumkit Lanud Sulaiman pada saat itu Terdakwa sebagai Satprov Lanud Sulaiman sedangkan Saksi-3 (Kolonel Adm Haryono) suami Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Korpaskhas pada saat Terdakwa bertugas di Mako Korpaskhas
3. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2012 Terdakwa beserta istrinya Sdri Nurita Aryanti) datang ke Apotik milik Saksi-1 yakni Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No.8 Desa Sukamenak Kec.Margahayu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung selanjutnya berbincang-bincang menanyakan kegiatan Apotik yang Saksi kelola dan masalah keluarga.

4. Bahwa benar pada masih di bulan Juni 2012 setelah Saksi-3 sering memperhatikan Terdakwa dan istrinya datang ke apotik kemudian pada saat melaksanakan sholat Zuhur di mesjid Margahayu Bandung Terdakwa menemui Saksi-3 yang memohon kepada Saksi-3 agar istrinya diperkenankan untuk bekerja di apotik milik istri Saksi-3.
5. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memperkenalkan kalau istrinya mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan pernah menjadi bidan bahkan pernah mengelola apotik, namun Saksi-3 tidak begitu menanggapi karena karyawan di apotik milik istri Saksi sudah cukup, namun Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa silahkan berhubungan dengan istri Saksi saja.
6. Bahwa benar selang waktu sehari Terdakwa dan istrinya datang lagi dengan maksud menawarkan kepada Saksi-1 untuk membuka Apotik di daerah Rancamanyar dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membuka Apotik di daerah tersebut dan ijinnya masih aktif namun Saksi-1 tidak menanggapi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama istrinya menemui Saksi-1 lalu Terdakwa meninggalkan istrinya dengan alasan ada keperluan sementara istri Terdakwa masih bersama Saksi-1.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan istrinya bersama Saksi-1 kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa dulu bidan dan mantri kesehatan tersebut pernah diisi obat-obatan dari Apotik yang dikelola olehnya di daerah Rancamanyar selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk memasarkan / menjual obat-obatan dari Apotik yang dikelola Saksi-1 ke beberapa tempat klinik dokter, klinik bidan, dan mantri kesehatan karena menurut pengakuan istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambil membawa surat pesanan dari 2 (dua) orang dokter yaitu Dr Dadang dan Dr. Agus sehingga pembicaraan tersebut meyakinkan Saksi.
8. Bahwa benar sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi-1 sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua yaitu sebesar 5 % untuk Saksi dan 5 % lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang, namun kesepakatan tersebut hanya berupa lisan karena Saksi mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada hubungan kedinasan dengan suami Saksi (yaitu Saksi-3 Kolonel Adm Haryono) yang juga berdinis di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar melihat situasi pembayaran yang mengandung resiko karena sesuai kesepakatan dibayar tunai atas saran Saksi-3 kepada istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran di obat-obatan dengan jalan ditransfer saja ke rekening Saksi-1 untuk mengurangi resiko di jalan pada saat membawa uang cash.

10. Bahwa benar penjualan obat-obatan karena 2 (dua) bulan berjalan lancar selanjutnya Terdakwa dengan istrinya meminta agar penyaluran obat-obatan diperbanyak dengan alasan sudah ada tambahan dokter yang memesan yaitu dr. Agus dan dr. Dadang.

11. Bahwa benar dalam pengambilan serta pengantaran obat-obatan serta menagih uang hasil penyaluran obat-obatan yang diambil dari apotik Kirana milik Saksi-1, selalu dilakukan berdua yaitu Terdakwa beserta istrinya.

12. Bahwa benar sekira tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi-2 (Ucup Sofyan) dan pada saat itu istri Terdakwa mengaku karyawan Farfi yang bergerak dalam bidang farmasi yang dipimpin oleh Saksi-1 (Sdr. Magdalena Hasibuan) menawarkan obat-obatan kepada Saksi-2 dengan cara memesan obat-obatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi-2.

13. Bahwa benar merasa percaya kepada Terdakwa dan istrinya yang begitu meyakinkan selanjutnya Saksi-2 melakukan transaksi pembelian barang yang berupa obat-obatan kepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kali sejak bulan September 2012 s/d Maret 2013 dengan system pembayaran dimuka yang langsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa.

14. Bahwa benar awalnya kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan lancar dan pada saat pengecekan obat sesuai pesanan selalu dilakukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa beserta istri Terdakwa dan karyawan apotik Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardia, yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor kadang menggunakan mobil namun sekira 4 (empat) bulan berjalan, penyetoran uang pembayaran obat mulai meleset tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga Saksi-1 menanyakan keterlambatan penyetoran uang tersebut kepada Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa selalu memberi alasan kepada Saksi-1 karena cuaca yang sudah mulai musim hujan.

15. Bahwa benar saat Saksi-1 tidak terlalu focus memperhatikan kegiatan penjualan obat yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya karena sibuk mengurus Bapak Saksi-1 yang sedang sakit dan keluar masuk rumah sakit sehingga Terdakwa dan istrinya memanfaatkan situasi kesibukan Saksi-1 mengurus bapak Saksi-1 dan Saksi-1 tidak lagi memperhatikan kegiatan kerjasama penjualan obat dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa dan istrinya dengan leluasa mengambil obat di Apotik milik Saksi-1 kepada karyawan Saksi-1 yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardia dengan alasan sudah seijin Saksi-1 dan sampai dengan terakhir tanggal 19 Maret 2013.

16. Bahwa benar Terdakwa beserta istrinya tidak menyetorkan uang kepada Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 184.283.300,- (seratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Saksi-1

baru mengetahui ternyata nama dokter yang dikatakan Terdakwa dan istrinya tersebut semuanya dibuat fiktif oleh Terdakwa beserta istrinya dan Saksi-1 juga mengetahui dari Saksi-2 dan Sdr. Eko Agus bahwa sebagian obat tersebut dijual kepada Saksi-2 yang merupakan pemilik obat Setia Famili di daerah Majalaya Kab. Bandung, yang uangnya sudah dibayar oleh Saksi-2 namun tidak disetorkan oleh Terdakwa dan istrinya kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar Saksi-2 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa bersama istrinya selama berhubungan bisnis dengan total uang sekira Rp. 281.029.100,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah) untuk pemesanan barang dan pinjaman-pinjaman lain dengan alasan pengobatan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit namun setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-1, Saksi-1 merasa kaget dan tidak tahu menahu mengenai uang yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya kepada Saksi-2.

18. Bahwa benar sebelumnya istri Terdakwa pernah menipu apotek milik Letkol PSK Utan Agusri dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara meminjam uang di BRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara memotong gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 1.497.900,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan sampai saat ini belum selesai.

19. Bahwa benar sekira tanggal 1 April 2013 istri Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa telah melakukan pencarian dibantu Sertu Kirmanto dan Serda Enianto anggota Intelpam Denma Korpaskhas ke daerah Jakarta ke rumah mertua Terdakwa Hj. Siti Murminah yang beralamat di Asrama Kodim 0505 Rt. 08/02 No. E V/5 Kramat Jati Jaktim namun sampai sekarang tidak berhasil diketemukan.

20. Bahwa benar sekira bulan april 2013 di rumah Saksi-1 diadakan musyawarah kekeluargaan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak hadir, dihadiri oleh suami Saksi-1, ibu mertua Terdakwa beserta anak tiri Terdakwa dan anggota Intel Mako Korpaskhas (Serma Sukiman) namun tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa menghindari dari tanggungjawab sepenuhnya dan menyampaikan perbuatan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh istri Terdakwa dan merupakan tanggung jawab istri Terdakwa sehingga belum ada penyelesaiannya.

21. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2013 Saksi-3 pernah mengingatkan kembali Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan mengembalikan uang-uang yang telah Terdakwa ambil dengan baik-baik namun sampai sebulan penawaran Saksi-3 tidak ada niat baik Terdakwa dan istrinya untuk menyelesaikan perkara ini kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi-1 di Permata Kopo A-43 Sayati lalu Terdakwa menyatakan siap pasang badan selanjutnya Saksi-3 melaporkan perbuatan istri Terdakwa ke Polsek Margahayu Kopo Indah sedangkan Saksi-1 melaporkan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Saiponau Lanud Sulaiman agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke tiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

A T A U

Alternatif Kedua :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke tiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke tiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu : “Barang siapa ” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK XXI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Satprov Lanud Sulaiman, pada tahun 2000 pindah tugas di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Lanud Adi Sucipti dengan pangkat Serma NRP. 523610.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga Terdakwa terlihat adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terserang suatu penyakit sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keppera Dan Pangkalan TNI AU Adisucipto selaku Papera Nomor Kep/29/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MvT (*Memori Penjelasan*), yang dimaksud dengan kesenggajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dgn sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan *"dengan maksud"* dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian *"dengan sengaja"* artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku /Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud "Secara melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikan orang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri Magdalena Hasibuan) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 pada saat Saksi-1 masih berdinis sebagai Perwira Rumkit Lanud Sulaiman pada saat itu Terdakwa sebagai Satprov

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Sultanman sedangkan Saksi-3 (Kolonel Adm Haryono) suami Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Korpaskhas pada saat Terdakwa bertugas di Mako Korpaskhas

2. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2012 Terdakwa beserta istrinya Sdri Nurita Aryanti) datang ke Apotik milik Saksi-1 yakni Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No.8 Desa Sukamenak Kec.Margahayu Kab. Bandung selanjutnya berbincang-bincang menanyakan kegiatan Apotik yang Saksi kelola dan masalah keluarga.
3. Bahwa benar pada masih di bulan Juni 2012 setelah Saksi-3 sering memperhatikan Terdakwa dan istrinya datang ke apotik kemudian pada saat melaksanakan sholat Zuhur di mesjid Margahayu Bandung Terdakwa menemui Saksi-3 yang memohon kepada Saksi-3 agar istrinya diperkenankan untuk bekerja di apotik milik istri Saksi-3.
4. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memperkenalkan kalau istrinya mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan pernah menjadi bidan bahkan pernah mengelola apotik, namun Saksi-3 tidak begitu menanggapi karena karyawan di apotik milik istri Saksi sudah cukup, namun Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa silahkan berhubungan dengan istri Saksi saja.
5. Bahwa benar selang waktu sehari Terdakwa dan istrinya datang lagi dengan maksud menawarkan kepada Saksi-1 untuk membuka Apotik di daerah Rancamanyar dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membuka Apotik di daerah tersebut dan ijinnya masih aktif namun Saksi-1 tidak menanggapi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama istrinya menemui Saksi-1 lalu Terdakwa meninggalkan istrinya dengan alasan ada keperluan sementara istri Terdakwa masih bersama Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan istrinya bersama Saksi-1 kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa dulu bidan dan mantri kesehatan tersebut pernah diisi obat-obatan dari Apotik yang dikelola olehnya di daerah Rancamanyar selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk memasarkan / menjual obat-obatan dari Apotik yang dikelola Saksi-1 ke beberapa tempat klinik dokter, klinik bidan, dan mantri kesehatan karena menurut pengakuan istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambil membawa surat pesanan dari 2 (dua) orang dokter yaitu Dr Dadang dan Dr. Agus sehingga pembicaraan tersebut meyakinkan Saksi.
7. Bahwa benar sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi-1 sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua yaitu sebesar 5 % untuk Saksi dan 5 % lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah penghilangan barang, namun kesepakatan tersebut hanya berupa lisan karena Saksi mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada hubungan kedinasan dengan suami Saksi (yaitu Saksi-3 Kolonel Adm Haryono) yang juga berdinis di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar melihat situasi pembayaran yang mengandung resiko karena sesuai kesepakatan dibayar tunai atas saran Saksi-3 kepada istrinya pembayaran dirobah dengan jalan ditransper saja ke rekening Saksi-1 untuk mengurangi resiko dijalan pada saat membawa uang cash.

9. Bahwa benar penjualan obat-obatan karena 2 (dua) bulan berjalan lancar selanjutnya Terdakwa dengan istrinya meminta agar penyaluran obat-obatan diperbanyak dengan alasan sudah ada tambahan dokter yang memesan yaitu dr. Agus dan dr. Dadang.

10. Bahwa benar dalam pengambilan serta pengantaran obat-obatan serta menagih uang hasil penyaluran obat-obatan yang diambil dari apotik Kirana milik Saksi-1, selalu dilakukan berdua yaitu Terdakwa beserta istrinya.

11. Bahwa benar sekira tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi-2 (Ucup Sofyan) dan pada saat itu istri Terdakwa mengaku karyawan Farfi yang bergerak dalam bidang farmasi yang dipimpin oleh Saksi-1 (Sdr. Magdalena Hasibuan) menawarkan obat-obatan kepada Saksi-2 dengan cara memesan obat-obatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi-2.

12. Bahwa benar merasa percaya kepada Terdakwa dan istrinya yang begitu meyakinkan selanjutnya Saksi-2 melakukan tranSaksi pembelian barang yang berupa obat-obatan kepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kali sejak bulan September 2012 s/d Maret 2013 dengan system pembayaran dimuka yang langsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa.

13. Bahwa benar awalnya kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan lancar dan pada saat pengecekan obat sesuai pesanan selalu dilakukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa beserta istri Terdakwa dan karyawan apotik Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardina, yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor kadang menggunakan mobil namun sekira 4 (empat) bulan berjalan, penyetoran uang pembayaran obat mulai meleset tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga Saksi-1 menanyakan keterlambatan penyetoran uang tersebut kepada Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa selalu memberi alasan kepada Saksi-1 karena cuaca yang sudah mulai musim hujan.

14. Bahwa benar saat Saksi-1 tidak terlalu focus memperhatikan kegiatan penjualan obat yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya karena sibuk mengurus Bapak Saksi-1 yang sedang sakit dan keluar masuk rumah sakit sehingga Terdakwa dan istrinya memanfaatkan situasi kesibukan Saksi-1 mengurus bapak Saksi-1 dan Saksi-1 tidak lagi memperhatikan kegiatan kerjasama penjualan obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa dan istrinya dengan leluasa mengambil obat di Apotik milik Saksi-1 kepada karyawan Saksi-1 yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardia dengan alasan sudah seijin Saksi-1 dan sampai dengan terakhir tanggal 19 Maret 2013.

15. Bahwa benar Terdakwa beserta istrinya tidak menyetorkan uang kepada Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 184.283.300,- (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Saksi-1 baru mengetahui ternyata nama dokter yang dikatakan Terdakwa dan istrinya tersebut semuanya dibuat fiktif oleh Terdakwa beserta istrinya dan Saksi-1 juga mengetahui dari Saksi-2 dan Sdr. Eko Agus bahwa sebagian obat tersebut dijual kepada Saksi-2 yang merupakan pemilik obat Setia Famili di daerah Majalaya Kab. Bandung, yang uangnya sudah dibayar oleh Saksi-2 namun tidak disetorkan oleh Terdakwa dan istrinya kepada Saksi-1.

16. Bahwa benar Saksi-2 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa bersama istrinya selama berhubungan bisnis dengan total uang sekira Rp. 281.029.100,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah) untuk pemesanan barang dan pinjaman-pinjaman lain dengan alasan pengobatan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit namun setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-1, Saksi-1 merasa kaget dan tidak tahu menahu mengenai uang yang dipinjam Terdakwa bersama istrinya kepada Saksi-2.

17. Bahwa benar dengan adanya perbuatan ini Terdakwa bersama istrinya telah mendapat keuntungan dari uang yang tidak disetorkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 184.283.300,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sedangkan dari Saksi-2 sebesar Rp. 281.029.100,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah) yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”* Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Unsur ini telah disusun beberapa alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu *“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*.

Yang dimaksud *“dengan rangkaian kebohongan”* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan itu, padahal tidak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2012 Terdakwa beserta istrinya Sdri Nurita Aryanti) datang ke Apotik milik Saksi-1 yakni Apotik Kirana di Komplek Permata Kopo Ruko Blok R No.8 Desa Sukamenak Kec.Margahayu Kab. Bandung selanjutnya berbincang-bincang menanyakan kegiatan Apotik yang Saksi kelola dan masalah keluarga.
2. Bahwa benar pada masih di bulan Juni 2012 setelah Saksi-3 sering memperhatikan Terdakwa dan istrinya datang ke apotik kemudian pada saat melaksanakan sholat Zuhur di mesjid Margahayu Bandung Terdakwa menemui Saksi-3 yang memohon kepada Saksi-3 agar istrinya diperkenankan untuk bekerja di apotik milik istri Saksi-3.
3. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memperkenalkan kalau istrinya mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan pernah menjadi bidan bahkan pernah mengelola apotik, namun Saksi-3 tidak begitu menanggapi karena karyawan di apotik milik istri Saksi sudah cukup, namun Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa silahkan berhubungan dengan istri Saksi saja.
4. Bahwa benar selang waktu sehari Terdakwa dan istrinya datang lagi dengan maksud menawarkan kepada Saksi-1 untuk membuka Apotik di daerah Rancamanyar dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membuka Apotik di daerah tersebut dan ijinnya masih aktif namun Saksi-1 tidak menanggapi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama istrinya menemui Saksi-1 lalu Terdakwa meninggalkan istrinya dengan alasan ada keperluan sementara istri Terdakwa masih bersama Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan istrinya bersama Saksi-1 kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa dulu bidan dan mantri kesehatan tersebut pernah diisi obat-obatan dari Apotik yang dikelola olehnya di daerah Rancamanyar selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk memasarkan / menjual obat-obatan dari Apotik yang dikelola Saksi-1 ke beberapa tempat klinik dokter, klinik bidan, dan mantri kesehatan karena menurut pengakuan istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambil membawa surat pesanan dari 2 (dua) orang dokter yaitu Dr Dadang dan Dr. Agus sehingga pembicaraan tersebut meyakinkan Saksi.

6. Bahwa benar sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi-1 sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua yaitu sebesar 5 % untuk Saksi dan 5 % lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang, namun kesepakatan tersebut hanya berupa lisan karena Saksi mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada hubungan kedinasan dengan suami Saksi (yaitu Saksi-3 Kolonel Adm Haryono) yang juga berdinasi di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar melihat situasi pembayaran yang mengandung resiko karena sesuai kesepakatan dibayar tunai atas saran Saksi-3 kepada istrinya pembayaran dirobah dengan jalan ditransfer saja ke rekening Saksi-1 untuk mengurangi resiko di jalan pada saat membawa uang cash.

8. Bahwa benar penjualan obat-obatan karena 2 (dua) bulan berjalan lancar selanjutnya Terdakwa dengan istrinya meminta agar penyaluran obat-obatan diperbanyak dengan alasan sudah ada tambahan dokter yang memesan yaitu dr. Agus dan dr. Dadang.

9. Bahwa benar dalam pengambilan serta pengantaran obat-obatan serta menagih uang hasil penyaluran obat-obatan yang diambil dari apotik Kirana milik Saksi-1, selalu dilakukan berdua yaitu Terdakwa beserta istrinya.

10. Bahwa benar sekira tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi-2 (Ucup Sofyan) dan pada saat itu istri Terdakwa mengaku karyawan Farfi yang bergerak dalam bidang farmasi yang dipimpin oleh Saksi-1 (Sdr. Magdalena Hasibuan) menawarkan obat-obatan kepada Saksi-2 dengan cara memesan obat-obatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi-2.

11. Bahwa benar merasa percaya kepada Terdakwa dan istrinya yang begitu meyakinkan selanjutnya Saksi-2 melakukan transaksi pembelian barang yang berupa obat-obatan kepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kali sejak bulan September 2012 s/d Maret 2013 dengan system pembayaran dimuka yang langsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar awalnya kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan lancar dan pada saat pengecekan obat sesuai pesanan selalu dilakukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa beserta istri Terdakwa dan karyawan apotik Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardina, yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor kadang menggunakan mobil namun sekira 4 (empat) bulan berjalan, penyetoran uang pembayaran obat mulai meleset tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga Saksi-1 menanyakan keterlambatan penyetoran uang tersebut kepada Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa selalu memberi alasan kepada Saksi-1 karena cuaca yang sudah mulai musim hujan.

13. Bahwa benar saat Saksi-1 tidak terlalu focus memperhatikan kegiatan penjualan obat yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya karena sibuk mengurus Bapak Saksi-1 yang sedang sakit dan keluar masuk rumah sakit sehingga Terdakwa dan istrinya memanfaatkan situasi kesibukan Saksi-1 mengurus bapak Saksi-1 dan Saksi-1 tidak lagi memperhatikan kegiatan kerjasama penjualan obat dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa dan istrinya dengan leluasa mengambil obat di Apotik milik Saksi-1 kepada karyawan Saksi-1 yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Sdri. Susi dan Sdr. Kardina dengan alasan sudah seijin Saksi-1 dan sampai dengan terakhir tanggal 19 Maret 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “*Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Yang di maksud dengan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik sedangkan yang lain tidak melakukan suatu apapun. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa bersama istrinya untuk menjual obat-obatan yang ada di Apotik milik Saksi-1 sesuai pesanan, dengan kesepakatan pada saat itu total penjualan dalam 1 (satu) bulan yang telah dibayarkan, sepuluh persennya adalah keuntungan bersama untuk dibagi dua yaitu sebesar 5 % untuk Saksi dan 5 % lagi untuk Terdakwa dan istrinya, penagihan penjualan obat dilakukan 2 (dua) minggu setelah pengiriman barang, namun kesepakatan tersebut hanya berupa lisan karena Saksi mempercayai Terdakwa dan istrinya yang masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kedinasan dengan suami Saksi (yaitu Saksi-3 Kolonel Adm Haryono) yang juga berdinasi di Mako Korpaskhas sama dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar dalam pengambilan serta pengantaran obat-obatan serta menagih uang hasil penyaluran obat-obatan yang diambil dari apotik Kirana milik Saksi-1, selalu dilakukan berdua yaitu Terdakwa beserta istrinya.

3. Bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini, selain Terdakwa ada pelaku lain yaitu isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurita Aryani yang mana sudah dilaporkan oleh Saksi-1 ke kepolisian namun sudah terlebih dahulu sudah menghilang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai keterangan ketua RT.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa dan istrinya melakukan perbuatannya karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan instan tanpa harus bekerja keras.
2. Bahwa atas perbuatannya yang sedemikian menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan kerugian orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan istrinya merugikan Saksi-1 sdr. Magdalena Hasibuan sebesar Rp. 184.283.300,- (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan Saksi-2 sdr. Ucup Sofyan sebesar Rp. 281.029.100,- (dua ratus juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah) yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik sesama Corp TNI AU.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dan istrinya mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1 sdr. Magdalena Hasibuan dan Saksi-2 sdr. Ucup Sofyan.

Menimbang ; Bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur militer dalam tuntutananya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang tidak dilakukan sendiri maka Majelis Hakim perlu mengurangi dalam batas-batas yang patut.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas , Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy kwitansi/bon pengambilan barang dari apotik kirana farma yang belum dibayarkan oleh Terdakwa beserta istrinya sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 19 Maret 2013

Adalah merupakan bukti foto copy kwitansi/bon semua obat-obatan yang diambil oleh Terdakwa bersama istrinya yang belum dibayar oleh Terdakwa dan istrinya oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suat penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank BRI atas nama Terdakwa Norek 005-01-065993-50-3

Adalah merupakan bukti rekening Terdakwa yang digunakan untuk menerima transper uang muka pembelian obat-obatan dari Saksi-2 (sdr. Ucup Sofyan) yang menunjukkan keluar masuk uang dalam rekening Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Surat Keterangan dari Ketua Rt 02 Rw 07 Kp. Cembul Desa Rancamanyar Kec. Bale Endah Kab. Bandung bahwa Sdri. Nurita Aryanti istri Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang

Adalah merupakan keterangan dari ketua RT yang menyatakan bahwa istri Terdakwa sdri. Nurita Aryani sudah tidak berdomisili di RT tersebut dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MIRZAWAN, Serma NRP. 523610 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy kwitansi/bon pengambilan barang dari apotik kirana farma yang belum dibayarkan oleh Terdakwa beserta istrinya sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 19 Maret 2013
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank BRI atas nama Terdakwa Norek 005-01-065993-50-3
- Surat Keterangan dari Ketua Rt 02 Rw 07 Kp. Cembul Desa Rancamanyar Kec. Bale Endah Kab. Bandung bahwa Sdri. Nurita Aryanti istri Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H Mayor Chk NRP. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur militer Asep Saepulgani, SH Mayor Sus NRP 524425, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Agus Husin, S.H
Mayor Chk NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA I

Nanik Suwarni, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dearby T Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)